

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengertian Strategi Penghimpunan Dana

Dalam masyarakat luas bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, simpanan dan deposito. Kemudian bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*credit*) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan sebagai *funding/fundrising*.¹

Disisi lain BMT yang sebagai lembaga keuangan syariah juga melakukan kegiatan tersebut kecuali kegiatan yang tidak diperbolehkan pada bank umum lainnya, seperti kliring antar lembaga keuangan dan menerbitkan uang.

Sedangkan bagi lembaga koperasi penghimpunan dana adalah proses penghimpunan dan pemupukan dana yang dilakukan berasal dari sumber dana koperasi berupa modal sendiri, simpanan, hutang/pinjaman dan dana sosial yang nantinya akan disalurkan melalui pembiayaan, piutang dan pinjaman².

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo, Jakarta: hlm.62

² <http://www.scribd.com/doc/25764324/penghimpunan-dana-11> di akses pada tanggal 17 Mei 2013 jam 14:59

B. Prinsip dan Tujuan Penghimpunan Dana

Prinsip yang digunakan ada dua yang pertama tergantung dari jenis banknya yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah, yang kedua prinsipnya yaitu prinsip konvensional dan prinsip syariah. Dalam Bank Syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa (DSN) Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.³

Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.


Dalam hal ini penghimpunan dana pada KJKS Baituttamwil Tamzis merupakan kegiatan penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota melalui simpanan, kemudian dana tersebut disalurkan kembali pada anggota maupun calon anggota yang membutuhkan fasilitas pembiayaan, baik konsumtif maupun produktif.

C. Landasan Syariah:

Adapun landasan syariah penghimpunan dana adalah :

1. Al-Qur'an

a. Surat Muzammil 20



³ <http://joernalakuntansi.wordpress.com/2009/09/04/penyampaian-informasi-keuangan-dan-non-keuangan-bank-syariah/> di akses pada tanggal 17 Mei 2013 jam 17:42

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”*⁵

2. Al hadits

Riwayat Ibnu Majah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (ابن ماجه)

*“Dari shalih bin Suhaib ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”*⁶

3. Landasan Hukum Pemerintah⁷

Menurut pasal 1 undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut pasal 1 undang-undang No. 4 Tahun 2003 tentang Perbankan, bank adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

⁵ *Ibid.*, hlm. 933

⁶ Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Salsabi Hal Abi Wasyarokah, tth

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2009, hlm.94

D. Pengertian *Wadiah* dan *Wadiah Yad Dhamanah*

Simpanan *Wadiah* merupakan simpanan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.⁸

Mengingat *Wadiah yad dhamanah* ini mempunyai dasar hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah yang semata bersifat sukarela.

⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cet-7, 2010, hlm.345

Dana simpanan adalah jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi penerimaan dana yang diperoleh BMT atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan BMT dan bukan merupakan sebuah keuntungan yang dibagikan. Dalam Simpanan Mutiara yang berakadkan *Wadiah yad dhamanah* tidak ada pihak yang dirugikan, karena dana selalu berputar.

Karakteristik prinsip *wadiah yad dhamanah* dalam Simpanan Mutiara yaitu penerima titipan diberi izin untuk menggunakan atau memanfaatkan dari titipan tersebut, penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan ataupun kerusakan barang tersebut, karena telah digunakan atau dimanfaatkan. Barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Meskipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.⁹

Jadi *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, pencurian, dan sebagainya.¹⁰

E. Macam-Macam *Wadiah*


Wadiah di bagi menjadi 2 :

⁹ Moh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta: 2001, hlm.149

¹⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Grasindo, Jakarta: 2005, hlm.21


- a. *Wadiah yad amanah* adalah titipan (*wadiah*) di mana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.
- b. *Wadiah yad dhamanah* adalah titipan (*wadiah*) yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Oleh karena itu, pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas barang tersebut, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja ia juga wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.¹¹

a. Skema *Wadiah yad amanah*:



¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2009, hlm.87

b. Skema *wadiah yad dhamanah*



F. Rukun dan syarat *Wadiah*

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadiah* adalah sebagai berikut :¹²

- a. Barang yang dititipkan (*wadiah*)

¹² *Ibid*, hlm.20

- b. Orang yang menitipkan/penitip (*muwaddi*)
- c. Orang yang menerima titipan/penerima titipan (*wadi'i*)
- d. *Ijab Qobul*

Adapun syaratnya adalah :¹³

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan pengguna data pribadi nasabah
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau tabungan atas dasar Akad *Wadiah*, Dalam bentuk perjanjian tertulis
- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah
- f. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah

G. Landasan Syariah *Wadiah*

- 1. Al Quran
 - a. Surat An-Nisa 58

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2009, hlm.96

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”¹⁴

b. Surat Al-Baqarah 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa sebagai Allah Tuhannya.”¹⁵

2. Hadist Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban

حد ثنا العباس بن الوليد الدمشقي , ثنا مروان محمد ثنا عبد العزيز ابن محمد,
عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال: سمعت ايا سعيد الخدري يقول قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما البيع عن تراض

Dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
“Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan
kedua belah pihak”.¹⁶

H. Produk-Produk Penghimpunan Dana di KJKS Baituttamwil Tamzis

Selain giro, produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana (*funding*) adalah simpanan. Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan simpanan adalah simpanan yang penarikannya hanya

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Al Hafidh Abu Abdullah Muhammad Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut Libanon: Darul Kutub, hlm.12

dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁷

Adapun yang dimaksud dengan simpanan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa simpanan yang dibenarkan adalah simpanan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.¹⁸

Beberapa contoh produk simpanan di KJKS Baituttamwil Tamzis :

1. Simpanan Mutiara

Merupakan jenis simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yaitu menerima titipan dari anggota atau masyarakat kemudian disalurkan atau diputar dalam usaha yang produktif.

2. Simpanan Qurma (qurban, walimah, dan aqiqah)

Jenis simpanan ini di tujukan guna membantu merencanakan ibadah qurban, walimah maupun aqiqah yang menggunakan prinsip *wadiah* dengan pemberian bagi hasil setiap bulan.

3. Simpanan Haji shafa

Jenis simpanan ini ditujukan bagi masyarakat yang akan mempersiapkan biaya haji dengan cara menabung. Simpanan ini

¹⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: hlm. 297

¹⁸ *Ibid*

menggunakan prinsip *wadiah* dengan bagi hasil yang diberikan setiap bulan.

4. Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan khusus untuk siswa sekolah, oleh karena itu menabung melatih siswa untuk kedisiplinan berhemat yang perlu ditanamkan sejak kecil. Siswa tidak harus ke kantor untuk menabung tapi petugas datang ke sekolah untuk mengolektif simpanan.

5. Ijabah (investasi berjangka *mudharabah*)

Ijabah adalah simpanan berjangka atau deposito yang banyak diminati anggota, terutama kalangan pegawai dan pengusaha. Produk ini sangat tepat sebagai sarana investasi yang sesuai dengan *syar'i* yang menggunakan prinsip *mudharabah*.

I. Strategi Penghimpunan Dana Produk Simpanan Mutiara

Kegiatan yang dilakukan KJKS Baituttamwil Tamzis sebagai lembaga keuangan syariah salah satunya adalah penghimpunan dana (*funding*). Sebagai salah satu produknya adalah Simpanan Mutiara. Penghimpunan dana Simpanan Mutiara ini pada prakteknya memerlukan strategi-strategi tertentu untuk dapat menjalankan proses penghimpunan dana yang baik. Koperasi syariah dengan sasaran utama yaitu para pedagang mikro dengan golongan ekonomi menengah ke bawah dibutuhkan suatu pendekatan yang tentunya bisa mengakomodir dari pihak KJKS Baituttamwil Tamzis maupun pihak anggota.

Langkah yang diambil KJKS Baituttamwil Tamzis dalam penghimpunan dana simpanan yaitu dengan menggunakan interaksi kekeluargaan terutama kepada masyarakat sekitar karena masyarakat Wonosobo yang mayoritas penduduknya orang muhammadiyah sejak dulu sudah mengenal dekat dengan KJKS Baituttamwil Tamzis yang dulunya masih menjadi LAZIS yang mengelola dana zakat, infak, dan shadakah. LAZIS tersebut dulunya juga didirikan oleh sekelompok perkumpulan organisasi Muhammadiyah yang terdidik pada tahun 1992, sehingga menimbulkan suatu ikatan persaudaraan yang lebih tinggi, dengan begitu secara bertahap banyak masyarakat yang tidak ragu untuk mengamanahkan sedikit hartanya kepada LAZIS tersebut hingga menjadi KJKS Baituttamwil Tamzis.

Dalam prosesnya dari dulu hingga sekarang ini KJKS Baituttamwil Tamzis menggunakan sistem jemput bola. Dengan menggunakan tenaga marketing yang langsung mendatangi para nasabah untuk menawarkan produk jasa atau hanya sekedar menarik dana masyarakat yang memiliki rekening di KJKS Baituttamwil Tamzis, Strategi tersebut adalah suatu metode pendekatan antara pihak KJKS Baituttamwil Tamzis dengan nasabah agar dapat berinteraksi secara kekeluargaan.



Dengan diterapkannya strategi seperti itu pihak KJKS Baituttamwil Tamzis disamping menjalankan tugasnya untuk kegiatan materi juga dapat melihat secara langsung keadaan nasabah yang sebenarnya sehingga pihak KJKS Baituttamwil Tamzis dapat bekerja secara maksimal dalam memberikan

pelayanan kepada nasabah, Dengan begitu nasabah akan merasa puas dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan KJKS Baituttamwil Tamzis.¹⁹

Menurut pengamatan penulis ada 2 strategi yang dilakukan KJKS Baituttamwil Tamzis dalam penghimpunan dana Simpanan Mutiara yaitu dengan menggunakan sistem jemput bola dan interaksi kekeluargaan.

¹⁹ Wawancara dengan Pak Ganda selaku Manajer Marketing Cabang, 23 April 2013

Pertumbuhan Simpanan di KJKS Baituttamwil Tamzis dari tahun 2003-2012²⁰



²⁰ Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2012

J. Prospek Strategi Penghimpunan Dana

Prospek Strategi Penghimpunan Dana:

- 1) Prospek perkembangan KJKS Baituttamwil Tamzis sendiri ke depan masih terbuka lebar dan menjanjikan. Salah satu penyebab layaknya perkembangan KJKS Baituttamwil Tamzis diperhitungkan adalah karena besarnya *return* bagi hasil di KJKS Baituttamwil Tamzis tidak kalah menarik dibanding besarnya *return* bagi hasil di BMT lainnya di sekitar Wonosobo. Namun produk-produk KJKS Baituttamwil Tamzis relative masih perlu dikembangkan. Keterbatasan produk dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang produk-produk KJKS Baituttamwil Tamzis dikhawatirkan akan menjadikan persaingan menjadi lebih sulit ditengah peluang kompetisi yang baik.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan akan minat masyarakat dan mendorong masyarakat untuk menyimpan dananya di KJKS Baituttamwil Tamzis adalah pengetahuan nasabah tentang KJKS Baituttamwil Tamzis, adanya organisasi penjamin pelaksanaan kegiatan KJKS Baituttamwil Tamzis, konsekuensi terhadap perjanjian, penyelesaian masalah antara nasabah dengan KJKS Baituttamwil Tamzis, pelayanan dan integritas pegawai KJKS Baituttamwil Tamzis, prinsip titipan atau simpanan, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip akad sewa dan ketertarikan terhadap KJKS Baituttamwil Tamzis itu sendiri.²¹

²¹ Wawancara dengan Lilik selaku marketing, 23 April 2013

K. Kendala Penghimpunan Dana di KJKS Baituttamwil Tamzis

Selain memiliki kekuatan untuk menunjang pertumbuhan KJKS Baituttamwil Tamzis dalam perkembangan penghimpunan dana (*funding*), pertumbuhan KJKS Baituttamwil Tamzis juga memiliki kendala dalam proses pengembangannya yang secara langsung ataupun tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap kondisi perkembangan penghimpunan dana dari nasabah.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pertumbuhan KJKS Baituttamwil Tamzis dan kaitannya dengan penghimpunan dana antara lain:

- Nasabah yang tidak loyal kepada KJKS Baituttamwil Tamzis. Yakni nasabah yang menggunakan jasa keuangan syariah dengan melihat keuntungan semata, dengan membandingkan tingkat bonus antara BMT lainnya.
- Kurangnya pemasaran dan promosi. Kurangnya pemasaran mengakibatkan masyarakat sulit untuk mendapatkan produk-produk KJKS Baituttamwil Tamzis dalam hal ini produk-produk penghimpunan dana (*funding*) KJKS Baituttamwil Tamzis.
- Kurangnya sumber daya manusia yang sesuai. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang benar-benar menguasai tentang sistem perbankan syariah sehingga dapat mengelola produk-produk KJKS Baituttamwil Tamzis dengan optimal.

L. Analisis

Untuk mengetahui bagaimana prospek KJKS Baituttamwil Tamzis terutama dalam pemasaran produk, terlebih dahulu perlu dipelajari dan dianalisis apa yang menjadi kekuatan, kelemahan dan peluang tantangannya, proses ini biasa disebut analisa SWOT. Dengan memahami hasil analisis SWOT terhadap produk, maka akan diperkirakan bagaimana prospek KJKS Baituttamwil Tamzis ke depan.

a. Strengths (kekuatan)

Kekuatan yang dimiliki Simpanan Mutiara pada KJKS Baituttamwil Tamzis antara lain :

- 1) Tidak ada biaya administrasi setiap bulan
- 2) Membantu perencanaan masa depan anggota
- 3) Prosedur pembukaan dan penutupan Simpanan Mutiara yang sangat mudah dilakukan
- 4) Dana yang ditempatkan sepenuhnya disalurkan pada usaha yang halal dan dijamin keamanannya
- 5) Bonus yang kompetitif

b. Weakness (kelemahan)

Adapun kelemahan yang dimiliki KJKS Baituttamwil Tamzis adalah :

- 1) Dalam perhitungan Bonus terkendala oleh data yang kurang transparan.
- 2) Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang KJKS Baituttamwil Tamzis dan produk yang ditawarkan

c. Opportunities (peluang)

- 1) Belum banyak BMT yang ada di wonosobo
- 2) Mayoritas masyarakat Wonosobo adalah memeluk agama Islam, pertimbangan kepercayaan agama merupakan hal yang nyata bagi masyarakat Islam yang tidak mau memanfaatkan jasa perbankan konvensional karena takut riba

d. Threats (ancaman)

Ancaman yang dihadapi KJKS Baituttamwil Tamzis dalam pengembangan produk Simpanan Mutiara adalah Banyaknya produk yang kompetitif sejenis yang ditawarkan oleh BMT lain.